KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA NO. 0507/0/1989

tentang

Perubahan Nama Sekolah Di Propinsi Jawa Timur

MENTERI CENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimb

- : a. bahwa sejalan dengan penambahan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dari hasil investasi masyarakat di Propinsi Jawa Timur sudah sampai tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat desa;
- b. bahwa berhubung pemekaran wilayah administrasi pemerintahan di Propinsi Jawa Timur mengakibatkan perubahan batas dan nama kecamatan di Propinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/0/1978;
 - b. tanggal 2 September 1978 No. 0292/0/1978;
 - c. tanggal 15 September 1978 No. 0299/0/1978;
 - d. tanggal 22 Desember 1378 No. 0370/0/1978 dan No. 0371/0/1978;
 - e. tanggal 17 Feb. uari 1979 No. 030/U/1979;
 - f. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - g. tanggal 3 September 1979 No. 0188/0/1979 dan No. 0190/0/1979;
 - h. tanggal 30 Juli 1980 No. 0206/0/1980 dan No. 0207/0/1980;
 - i. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980
 - j. tanggal 14 Juli 1981 No. 0219/0/1981;
 - k. tanggal 9.0ktober 1982 No. 0298/0/1982 dan No. 0299/0/1982;
 - 1. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
 - m. tanggal 7 Nopember 1983 No. 0472/0/1983;
 - n. tanggal 9 Nopember 1983 No. 0473/0/1983;
 - o. tanggal 20 Nopember 1984 No. 0557/0/1984;

: p. tanggal 9 Agustus 1985 No. 0353/0/1985;

q. tanggal 22 Nopember 1985 No. 0594/0/1985 dan No. 0601/0/1985;

r. tanggal 10 Oktober 1985 No. 0708/0/1986;

s. tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/0/1986 dan No. 0887/0/1986.

emperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 4 Juli 1989 Nomor B-645/I/Menpan/7/89.

MEMUTUSKAN':

Menetapkan

Pertama

: Mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

volla.

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama".

Ketiga

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kaempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Agustus 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal, t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO

	nvnv.	LAMA		N N M N B N R U		
NO NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAMADYA/	DASAR HUKUM KELEMBAGAAN (KEPMEND(KBUD)	HAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KO
XVII. KABUPATEH EREDO	JALEK .			8		
l. SMA Negari Trenggalek	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	0371/0/1978	SMA Negeri l Trenggalek	Trenggalek	Kabupaten Tr
2. SMA Nega Durenan		ek	0298/0/1982	SMA Negeri l Durenan	,Durenan	Kabupaten Tr
XVIII. KABUPATEN LUMAJANG				Comply.		
1. SMA Negeri Lumajang	Luma jang	Kabupaten Lumajang	0371/0/1978	SMA Negeri l Lumajang	Lumajang	Kabupaten Tu
2. SMA Negeri 2 Jatiroto	Jatiroto	Kabupaten Lumajang	0887/0/1986	SMA Negeri l Jatiroto	Jatiroto	Kabupaten Li
XIX. KABUPATEN SITUBO	100			anned the same of		i.
1. SMA Negeri Situbondo	Situbondo	Kabupaten Situbondo	0371/0/1978	SMA Negeri l Situbondo	Situbondo	Kabupaten S
2. SMA N egeri Besuki	Suboh	Kabupaten Situbondo	0473/0/1963	SMA Negeri l Suboh	Suboh . 💰	Kabupaten S
KABUPATEN BANYUWAI	<u>GI</u>		<			
1. SMA Negeri Banyuwangi	Glagah	Kabupaten Banyuwangi	0206/0/1980	SMA Negeri l Banyuwangi	Glagah	Kabupaten B
KABUPATEN PAMEKAS	tu di			Service Servic		
1. SMA Negeri Pamekasan	PameRasan	Kabupaten Pamekasan	0206/0/1980	SMA Negeri l Pamer :an	Pamekasan	Kabupaten P

nan Keputusan ini disampaikan kepada:

/Sekretariat Negará,

! Sekretariat Kabinet,

- ⁄3. Semua Menteri Koordinator,
- 4. Semua Menteri Negara,
- 5. Semua Menteri,
- 5. Semua Menteri Muda,
- 7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemer Pendidikan dan Kebudayaan.
- ्राचेत ं. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - Semua Direktorat di Tingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Memengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 15. Ditjen Birkum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
 - 16. Sepua Guternur Kepala Doerah Tingkat I.
 - 17. Padan Femeritisa Kemangan,
 - 18. Direktorat Jenderal Anggaran,
 - 19. Direttorat Jenderal Pajak,
 - 20. Direktorat Perbendahuraan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Dep
 - 21. Semua Kanto- Perbendaharaan Negara,
 - 22. Padan Administrasi Kepegawaian Negara,
 - 20. Lembara Administrasi Negara,
 - 24. Ketua DPR-RI,
 - 25. Komisi IX DFR-RI.
 - 26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Banjan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undanggny deBarton Bandidikan dan Kebudayaan

> 500000, SH NIF. 130317258